

LKJIP DPMPTSP KOTA SEMARANG

2025

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

024-3585944, 3548691

dpmptsp@semarangkota.go.id

Jl. Jend. Urip Sumoharjo KM 17

Kelurahan Mangkakng Kulon, Kecamatan
Tugu, Kota Semarang

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT KOTA SEMARANG**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Semarang, 20 Februari 2026
Plt. Inspektur Kota Semarang

Dr. Sumardi, M.Si., CFrA.
NIP 19670817 198803 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan.

LKjIP ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kota Semarang atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang telah dipercayakan, sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini disusun berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi, dan analisis kinerja terhadap capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025.

Melalui LKjIP ini, disajikan informasi kinerja yang terukur dan objektif sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pemberi mandat, sekaligus sebagai dasar evaluasi dalam rangka perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Pengungkapan hasil analisis kinerja dalam laporan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kualitas penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kota Semarang.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan dan pelaporan kinerja masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, LKjIP ini diharapkan dapat menjadi instrumen evaluasi dan referensi dalam penetapan kebijakan serta peningkatan kinerja DPMPTSP Kota Semarang di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pegawai DPMPTSP Kota Semarang dan para pemangku kepentingan atas dukungan dan kontribusinya dalam pencapaian kinerja Tahun 2025.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 22 Februari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SEMARANG



Drs. PUPUT WIDHIATMORO HADINUGROHO, MM
NP 197404131993031002
Pembina Tingkat I (IV/b)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi.....ii

Daftar Tabel.....iii

Daftar Gambar.....iv

Ikhtisar Eksekutif.....v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 2

1.4 Gambaran Umum Organisasi..... 2

1.5 Permasalahan Utama..... 15

1.6 Sistematika Penulisan LKjIP 15

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....16

2.1 Perencanaan Strategis 16

2.2 Indikator Kinerja Utama20

2.3 Perjanjian Kinerja20

2.4 Program, Kegiatan dan Anggaran 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025 23

3.1 Capaian Kinerja Organisasi..... 23

3.2 Analisis Capaian Kinerja 26

3.3 Akuntabilitas Keuangan..... 36

BAB IV PENUTUP..... 42

4.1 Kesimpulan 42

4.2 Permasalahan/Kendala..... 43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia DPMPTSP Kota Semarang 13

Tabel 1.2. Sarana Prasarana DPMPTSP dan MPP Kota Semarang 9

Tabel 2.1. Uraian Keterkaitan Antara Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP
dengan RPJMD Kota Semarang tahun 2021-2026 19

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025 20

Tabel 2.3. Rincian Anggaran 21

Tabel 3.1. Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja 24

Tabel 3.2. Capaian Nilai Investasi Kota Semarang 26

Tabel 3.3. Nilai Investasi Kota Semarang Mulai dari 2022-2025 26

Tabel 3.4. Realisasi Investasi Kota Semarang Berdasarkan Rilis BKPM Tahun 2020-2025...
..... 27

Tabel 3.5. Benchmarking Realisasi Investasi Kota Semarang dengan Kabupaten/Kota di
Jawa Tengah Tahun 2025 28

Tabel 3.6. Benchmarking Realisasi Investasi Kota Semarang dengan Kota-Kota Besar 29

Tabel 3.7. Indikator Kinerja Pengembangan Iklim Penanaman Modal 30

Tabel 3.8. Indikator Kinerja Promosi Penanaman Modal 31

Tabel 3.9. Capaian Persentase Izin Terbit Sesuai Standar Pelayanan 33

Tabel 3.10. Indikator Kinerja Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal..
..... 34

Tabel 3.11. Nilai AKIP 35

Tabel 3.12. Indikator Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
..... 35

Tabel 3.13. Realisasi Belanja 36

Tabel 3.14. Rincian Realisasi Belanja..... 37

Tabel 3.15. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 40

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Semarang 22

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan good governance dan clean government melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. LKjIP ini disusun sebagai media pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Semarang selama Tahun Anggaran 2025.

LKjIP Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator tujuan, serta 3 (tiga) sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) indikator kinerja utama. Tujuan DPMPTSP Kota Semarang adalah meningkatkan pertumbuhan investasi, dengan indikator kinerja tujuan berupa persentase peningkatan nilai investasi.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan tiga sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya nilai investasi;
2. Meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis tersebut meliputi capaian nilai investasi, persentase izin terbit sesuai standar pelayanan, dan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2025, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun Anggaran 2025, didukung dengan anggaran Rp. 16.046.286.104,10,- (enam belas milyar empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus empat koma sepuluh rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang dan Dana Alokasi Umum. Realisasi anggaran belanja DPMPTSP Tahun 2025 sebesar Rp. 14.742.103.788,00 (empat belas milyar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan persentase serapan anggaran sebesar 91,87% (sembilan puluh satu koma delapan puluh tujuh) persen.
2. Total nilai realisasi investasi pada tahun 2025 sebesar Rp. 30.005.358.832.412,- (tiga puluh triliyun lima milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua belas rupiah) yang terdiri dari Nilai Investasi PMA sebesar Rp. 15.684.074.272.467,- (lima belas triliyun enam ratus delapan puluh empat milyar tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dan Nilai Investasi PMDN sebesar Rp. 14.321.284.559.945 (empat belas triliyun tiga ratus dua puluh satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) serta jumlah investor sebanyak 602 (enam ratus dua) investor.

3. Persentase izin terbit sesuai standar pelayanan mencapai 96,73% (sembilan puluh enam koma tujuh puluh tiga) persen.
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Kota Semarang sebesar 78,1 (tujuh puluh delapan koma satu).
5. Secara umum kegiatan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Semarang berjalan dengan baik dengan capaian realisasi fisik mencapai 100% dengan persentase realisasi keuangan sebesar 91,87% (sembilan puluh satu koma delapan puluh tujuh) persen.

Dengan capaian tersebut, DPMPTSP Kota Semarang telah menunjukkan kinerja yang efektif dan akuntabel dalam mendukung peningkatan investasi serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan di Kota Semarang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal merupakan instrumen strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui peningkatan realisasi investasi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan daya saing daerah. Efektivitas penyelenggaraan urusan tersebut menuntut tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil, khususnya dalam pengelolaan pelayanan perizinan dan penggunaan sumber daya publik.

Dalam kerangka manajemen kinerja sektor publik, pelaporan kinerja memiliki peran penting sebagai mekanisme pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah, termasuk dalam penggunaan anggaran. Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk akuntabilitas yang didasarkan pada proses pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis capaian kinerja. Dengan demikian, pelaporan kinerja tidak hanya menyajikan data realisasi, tetapi juga memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dapat diukur dan dievaluasi secara sistematis. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya tersebut, dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat mengenai capaian kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Selain sebagai sarana penyampaian informasi kinerja, LKjIP juga berfungsi sebagai instrumen perbaikan berkesinambungan (continuous improvement) bagi DPMPTSP Kota Semarang. Melalui analisis hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai permasalahan, tantangan, serta peluang peningkatan kinerja sebagai dasar perumusan kebijakan dan strategi pada periode berikutnya. Dengan demikian, LKjIP tidak hanya berperan sebagai dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai alat manajemen kinerja yang mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kota Semarang.

1.2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- e. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021–2026.
- g. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
- h. Peraturan Walikota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.3.2. Tujuan

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.4.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 109 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, tugas pokok dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang mempunyai tugas pokok dan fungsi :
Tugas Pokok:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang

Penanaman Modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi:

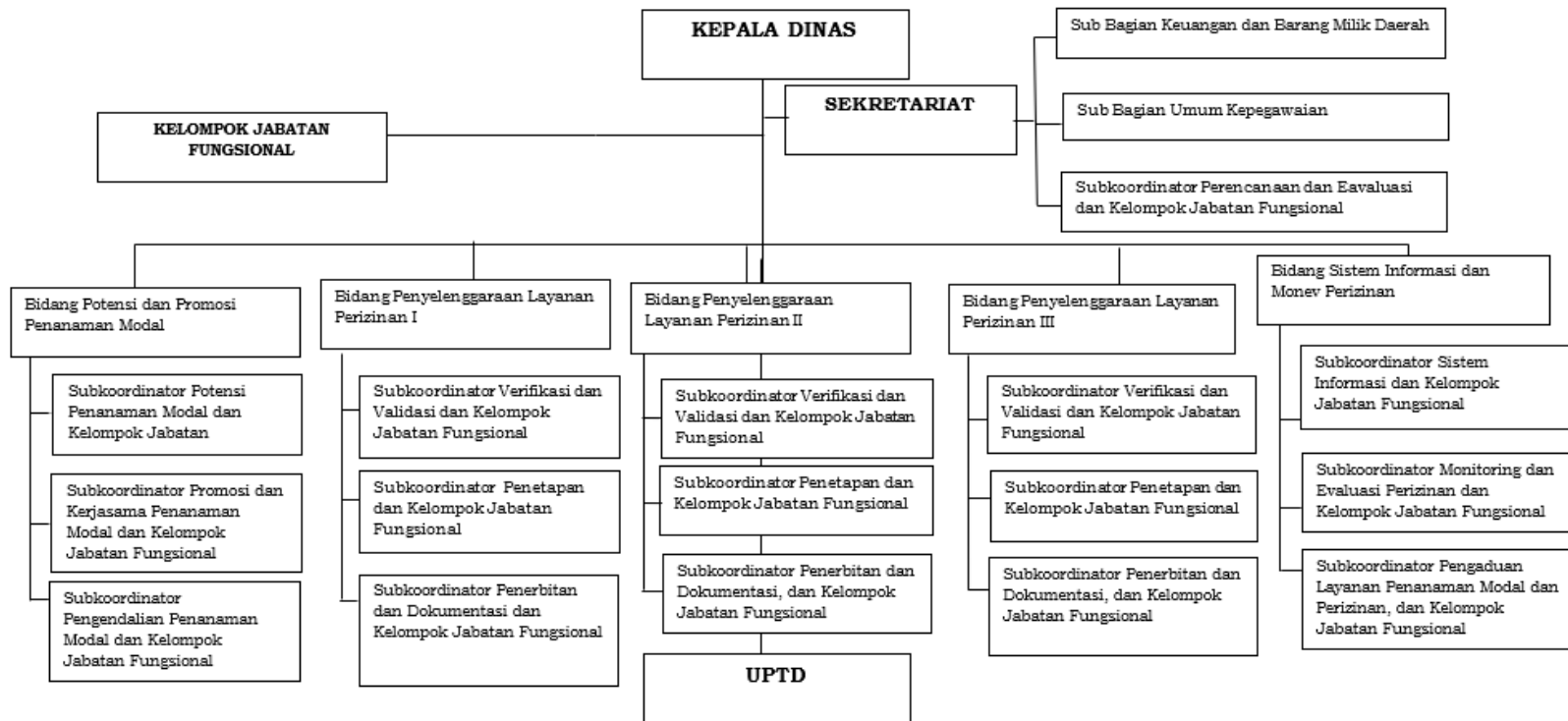
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan, dan UPTD;
- d. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
- e. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan UPTD;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- g. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan UPTD;
- h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan UPTD;
- i. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang



1.4.3. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan UPTD. Untuk melaksanakan tugas di atas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- c. pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan UPTD;
- d. pelaksanaan fasilitasi tugastugas bidang potensi dan promosi penanaman modal Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan UPTD;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- f. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di kesekretariatan Dinas;

- g. pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan manajemen risiko Dinas;
- h. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- i. pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Dinas;
- j. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;
- k. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas;
- l. pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Dinas;
- m. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas;
- n. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
- o. pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan barang milik daerah Dinas;
- p. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Dinas;
- q. pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya dinas;
- r. pelaksanaan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas;
- s. pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas;
- t. pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas;
- u. pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- v. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas;
- w. pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas;

- x. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Dinas;
- y. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- z. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal

Kepala Bidang Potensi Dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas terkait Potensi Penanaman Modal, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, dan Pengendalian Penanaman Modal, mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal;
- e. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan identifikasi potensi penanaman modal;
- f. Pelaksanaan kegiatan analisis dan kebijakan potensi penanaman modal;
- g. pelaksanaan kegiatan publikasi potensi penanaman modal;
- h. pelaksanaan kegiatan penyusunan peta tematik potensi penanaman modal;
- i. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan publikasi kegiatan promosi penanaman modal melalui media informasi;
- j. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pameran penanaman modal;
- k. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan temu bisnis;
- l. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kemitraan penanaman modal;
- m. pelaksanaan kegiatan pendataan rencana penanaman modal meliputi izin penanaman modal dan izin usaha;
- n. pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan rencana penanaman modal;
- o. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
- p. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan kebijakan fasilitas penanaman modal;

- q. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal;
 - r. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal;
 - s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal; dan
 - t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I
- Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Verifikasi dan validasi layanan perizinan I, penetapan layanan perizinan I dan penerbitan dan dokumentasi layanan perizinan I, serta mempunyai fungsi:
- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
 - d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
 - e. pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan konsultasi perizinan Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
 - f. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
 - g. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kebenaran dokumen Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
 - h. pelaksanaan kegiatan pendaftaran perizinan Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
 - i. pelaksanaan kegiatan survei lapangan pada obyek perizinan tertentu Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
 - j. pelaksanaan kegiatan kajian teknis perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
 - k. pelaksanaan kegiatan entri data perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
 - l. pelaksanaan kegiatan perhitungan biaya retribusi pada obyek perizinan tertentu Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;

- m. pelaksanaan kegiatan penyiapan legal drafting produk hukum perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
 - n. pelaksanaan kegiatan penerbitan perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
 - o. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumen perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
 - p. pelaksanaan kegiatan pelayanan legalisir dokumen perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
 - q. pelaksanaan kegiatan pelayanan permohonan revisi/perubahan dokumen perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
 - r. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
 - s. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bidang penyelenggaraan layanan perizinan I;
 - t. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I; dan
 - u. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II
- Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Verifikasi Dan Validasi Layanan Perizinan II, Penetapan Layanan Perizinan II dan Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan II, serta mempunyai fungsi :
- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
 - d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
 - e. pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan konsultasi perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II; pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
 - f. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kebenaran dokumen Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
 - g. pelaksanaan kegiatan pendaftaran perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;

- h. pelaksanaan kegiatan survei lapangan pada obyek perizinan tertentu Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
 - i. pelaksanaan kegiatan kajian teknis perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
 - j. pelaksanaan kegiatan entri data perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
 - k. pelaksanaan kegiatan perhitungan biaya retribusi pada obyek perizinan tertentu Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
 - l. pelaksanaan kegiatan penyiapan legal drafting produk hukum perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
 - m. pelaksanaan kegiatan penerbitan perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II
 - n. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumen perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
 - o. pelaksanaan kegiatan pelayanan legalisir dokumen perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
 - p. pelaksanaan kegiatan pelayanan permohonan revisi/perubahan dokumen perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
 - q. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
 - r. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
 - s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II; dan
 - t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
6. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III
- Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan III, Penetapan Layanan Perizinan III dan Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan III., serta mempunyai fungsi :
- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
 - d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;

- e. pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan konsultasi perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
- f. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
- g. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kebenaran dokumen bidang penyelenggaraan layanan perizinan III;
- h. pelaksanaan kegiatan survei lapangan pada obyek perizinan tertentu Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
- i. pelaksanaan kegiatan kajian teknis perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
- j. pelaksanaan kegiatan entri data perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
- k. pelaksanaan kegiatan perhitungan biaya retribusi pada obyek perizinan tertentu Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
- l. pelaksanaan kegiatan penyiapan legal drafting produk hukum perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
- m. pelaksanaan kegiatan penerbitan perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
- n. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumen perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
- o. pelaksanaan kegiatan pelayanan legalisir dokumen perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
- p. pelaksanaan kegiatan pelayanan permohonan revisi atau perubahan dokumen perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
- q. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
- r. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
- s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan

Kepala Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi perizinan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Sistem Informasi,

Monitoring dan Evaluasi Perizinan, dan Pengaduan Layanan Penanaman Modal dan Perizinan, serta mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
- e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi perizinan;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan Website dan Portal;
- g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan integrasi;
- h. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hardware dan jaringan;
- i. pelaksanaan kegiatan monitoring kendali proses pelayanan perizinan;
- j. pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- k. pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan dan harmonisasi kebijakan pelayanan perizinan;
- m. pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan;
- n. pelaksanaan kegiatan fasilitasi sengketa perizinan;
- o. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
- p. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1.4.4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Semarang. Ketersediaan pegawai dengan jumlah, kualifikasi pendidikan, dan struktur jabatan yang sesuai menjadi penentu kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal. Untuk memberikan gambaran kondisi dan kapasitas personel yang dimiliki, berikut disajikan data komposisi sumber daya manusia DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025 berdasarkan status kepegawaian, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jabatan.

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia
DPMPTSP Kota Semarang

No.	Pegawai	Jenis Kelamin		Total	Tingkat Pendidikan					Pangkat				
		Laki-laki	Perempuan		SMP	SMA/SMK	D3	SI/D4	S2	Ess II	Ess III	Ess IV	JFT	JFU
1	PNS	18	17	35	1	4	5	17	8	1	5	2	12	15
2	PPPK	14	14	28		12		16						
3	Outsourcing	17	7	24		16	1	7						
Jumlah		49	38	87	1	32	6	40	8	1	5	2	12	15

1.4.5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Mal Pelayanan Publik Kota Semarang. Adapun sarana dan prasarana tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sarana Prasarana
DPMPTSP dan MPP Kota Semarang

NO	FASILITAS	ADA/ TIDAK ADA	KEADAAN		
			BAIK	KURANG BAIK	BURUK
1	Mesin Antrean	Ada	√		
2	Tempat Layanan Infoormasi dan Pengaduan	Ada	√		
3	Tempat konsultasi online single submission	Ada	√		
4	Tempat layanan mandiri online single submission	Ada	√		
5	Tempat layanan LKPM	Ada	√		
6	Gerai Investasi	Ada	√		
7	Ruang rapat	Ada	√		
8	Ruang tim teknis	Ada	√		
9	Survei Kepuasan Masyarakat	Ada	√		
10	Ruang Tunggu Pemohon	Ada	√		
11	Gerai Investasi	Ada	√		

NO	FASILITAS	ADA/ TIDAK ADA	KEADAAN		
			BAIK	KURANG BAIK	BURUK
12	Free Charging	Ada	√		
13	Tempat Bermain Anak	Ada	√		
14	Mushola	Ada	√		
15	Toilet	Ada	√		
16	Tempat Laktasi	Ada	√		
17	Pojok Baca	Ada	√		
18	Ruang Tunggu Difabel Dan Wanita Hamil	Ada	√		
19	Fasilitas Bagi Difabel	Ada	√		
20	Parkir Khusus	Ada	√		
21	Kotak Saran Dan Pengaduan	Ada	√		
22	Papan Standar Pelayanan	Ada	√		
23	Mesin Genset	Ada	√		
24	Komputer/Tablet	Ada	√		
25	Mesin Fotocopy	Ada	√		
26	Scanner	Ada	√		
27	Printer	Ada	√		
28	Wifi	Ada	√		
29	Server	Ada	√		
30	CCTV	Ada	√		
31	AC	Ada	√		
32	TV	Ada	√		
33	Tempat Penitipan Barang	Ada	√		
34	Air Minum (Dispenser)	Ada	√		
35	Lift	Ada	√		
36	Filling Divice	Ada	√		
37	Lemari Penyimpan	Ada	√		
38	Lemari Besi	Ada	√		
39	Filling Cabinet Besi	Ada	√		
40	Roll O Pack	Ada	√		
41	Alat Penghancur Kertas	Ada	√		
42	LCD Projector/ Infocus	Ada	√		
43	Focusing Screen/ Layar LCD Projector	Ada	√		
44	Lemari Kayu	Ada	√		
45	Meja Kerja Kayu	Ada	√		
46	Meja Rapat	Ada	√		
47	Meja Resepsionis	Ada	√		
48	Meja Tambahan	Ada	√		
49	Kursi Rapat	Ada	√		
50	Kursi Tamu	Ada	√		
51	Kursi Putar	Ada	√		
52	Kursi Lipat	Ada	√		
53	Sofa	Ada	√		
54	Lemari Es	Ada	√		
55	AC Window	Ada	√		
56	AC Split	Ada	√		
57	Kipas Angin	Ada	√		
58	Sound System	Ada	√		
59	Camera Film	Ada	√		
60	Alat Pemadam Kebakaran	Ada	√		
61	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Ada	√		
62	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Ada	√		
63	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Ada	√		
64	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ada	√		
65	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Ada	√		
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Ada	√		
67	Wireless MIC	Ada	√		
68	Telephone	Ada	√		
69	Handy Talky	Ada	√		
70	Kursi Roda	Ada	√		
71	Harddisk	Ada	√		
72	Monitor	Ada	√		
73	Server	Ada	√		
74	Router	Ada	√		

NO	FASILITAS	ADA/ TIDAK ADA	KEADAAN		
			BAIK	KURANG BAIK	BURUK
75	Modem	Ada	√		
76	Rak Server	Ada	√		
77	Peralatan Jaringan Lainnya	Ada	√		
78	Peralatan Komputer Lainnya	Ada	√		
79	Instalasi Komputer	Ada	√		
80	Sepeda Motor	Ada	√		
81	Minibus	Ada	√		
82	Mobil Operasional	Ada	√		

1.5. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinru Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya inventarisasi peluang dan potensi investasi Kota Semarang, meskipun data aset daerah telah tersedia, karena elum tersusunnya peta potensi investasi yang komprehensif, terintegrasi dengan data aset daerah, kelayakan awal (pre-feasibility), dan berbasis sektor serta wilayah, sehingga diperlukan penguatan pemetaan potensi investasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi sebagai dasar promosi dan pengembangan penanaman modal.
2. Adanya tuntutan penyesuaian penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan penyesuaian regulasi daerah agar mampu mendukung kepastian hukum, efektivitas fasilitasi khususnya terkait implementasi sistem OSS, pemutakhiran data perizinan, serta pembinaan dan pengawasan penanaman modal, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mendorong iklim investasi yang kondusif di Kota Semarang.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja DPMPTSP Kota Semarang selama tahun 2025, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

menjelaskan harapan penyusunan LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sumber Data daya DPMPTSP Kota Semarang, Sarana dan Prasarana, serta permasalahan yang dihadapi;

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

menjelaskan Perencanaan Strategis, Perjanjian Kinerja 2025, Rencana Anggaran Tahun 2025, Target Belanja DPMPTSP Kota Semarang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

menjelaskan Capaian Kinerja Tahun 2025, Realisasi Anggaran Tahun 2025; perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2025 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya (tahun 2023 dan 2024).

BAB IV PENUTUP

menjelaskan kesimpulan, permasalahan/kendala yang dihadapi, dan saran untuk peningkatan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

2.1.1. Visi dan Misi

Rencana strategi (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Renstra DPMPTSP Kota Semarang ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Semarang No. 31/I/2021 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026. Renstra tersebut berfungsi sebagai pedoman manajerial taktis strategis Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang beserta jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan, dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Renstra ini menjadi manifestasi komitmen DPMPTSP Kota Semarang dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Semarang yang tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 bahwa visi Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-bhineka Tunggal Ika.” DPMPTSP Kota Semarang secara khusus berkontribusi dalam mendukung pencapaian misi ke-2 RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila”.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran strategis DPMPTSP Kota Semarang antara lain sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan DPMPTSP Kota Semarang yaitu “Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila”. Guna mewujudkan misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh DPMPTSP Kota Semarang, yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Investasi”

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Kota Semarang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Nilai investasi;
- b. Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; serta
- c. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

3. Strategi

Strategi pembangunan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mengacu pada strategi ke-12 RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu dengan “Peningkatan Kinerja Investasi”, Adapun beberapa strategi pengembangan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Semarang antara lain sebagai berikut:

- a. Peningkatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal;
- b. Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- c. Pengoptimalan Potensi dan Peluang Investasi;
- d. Peningkatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perizinan Penanaman Modal;
- e. Pengembangan Teknologi Informasi Perizinan Penanaman Modal;
- f. Pengembangan Teknologi Informasi Perizinan Penanaman Modal;
- g. Peningkatan Kompetensi SDM;
- h. Peningkatan Kompetensi SDM;
- i. Penguatan Koordinasi dan Integrasi dengan stakeholder; dan
- j. Penguatan Koordinasi dan Integrasi dengan stakeholder.

4. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan DPMPTSP Kota Semarang mengacu pada arah kebijakan dalam RPJMD Kota Semarang yaitu:

- a. Penetapan regulasi dan kebijakan yang ramah investasi, dan
- b. Penguatan iklim investasi yang berkualitas.

Adapun beberapa strategi pengembangan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Semarang antara lain sebagai berikut:

- c. Melakukan Temu Binar, SEMBIZ dan Pameran Investasi;
- d. Peningkatan Kerjasama dengan Stakeholder;
- e. Inovasi Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal;
- f. Penguatan Pemantauan Realisasi dan fasilitasi Penanaman Modal;
- g. Peningkatan Ketertiban administrasi pelaporan penanaman modal;
- h. Peningkatan Pelaksanaan Sosialisasi, Bintek, dan Kunjungan lapangan ke perusahaan;
- i. Penyusunan kajian potensi investasi dan RUPMD;
- j. Penyusunan Regulasi dan kebijakan terkait tindak lanjut RUPMD;
- k. Pengoptimalan sosialisasi hasil kajian kepada investor;
- l. Pelaksanaan Harmonisasi Perundang-undangan;
- m. Optimalisasi Monitoring dan evaluasi perizinan;
- n. Pengembangan aplikasi perizinan dan penanaman modal;
- o. Peningkatan Kerjasama dengan Stakeholder;
- p. Percepatan Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan;
- q. Penyusunan Kajian Pengaduan Perizinan;
- r. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Diklat;
- s. Pemberian Reward dan punishment kepada pegawai;
- t. Analisis kebutuhan dan anggaran peningkatan sarana dan prasarana;
- u. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan berbasis teknologi;
- v. Penyusunan Perjanjian Kerjasama dengan stakeholder;
- w. Penguatan Integrasi sistem perizinan dengan stakeholder;
- x. Peningkatan Kualitas SDM;
- y. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan
- z. Peningkatan Tertib Administrasi Laporan Keuangan.

Berikut ini adalah uraian keterkaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah daerah DPMPTSP dengan RPJMD Kota Semarang :

Tabel 2.1.
Uraian Keterkaitan Antara Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP dengan RPJMD Kota Semarang
Tahun 2021-2026

Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan							
Meningkatkan Pertumbuhan Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	10	7	7	7	7
Sasaran							
Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	Rupiah (dalam juta)	24.086.799	25.684.059	27.362.089	29.277.425	31.326.856
Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan dan non perizinan	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	%	95	95	95,5	95,5	96
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	74	75	77	78	79
Sumber Data : RPJMD Kota Semarang 2021-2026 dan Renstra DPMPTSP Kota Semarang 2021-2026							

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kota Semarang telah selaras dengan RPJMD Kota Semarang 2021–2026, khususnya dalam mendorong pertumbuhan investasi, peningkatan kemudahan pelayanan perizinan, dan penguatan kinerja perangkat daerah. Keselarasan indikator dan target tahunan memastikan program dan kegiatan DPMPTSP berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. IKU disusun sebagai tolok ukur utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi dasar pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja secara berkala. Penetapan IKU mengacu pada dokumen perencanaan strategis, rencana kinerja, serta Perjanjian Kinerja Kepala DPMPTSP, sehingga hasil pengukurannya dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai capaian kinerja organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Investasi	29.277.425 (dalam juta)
2.	Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan dan non perizina	Prosentase izin terbit sesuai SP	95,5%
3.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	78

Sumber Data : Renstra DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025 merupakan ukuran pokok yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. IKU disusun berdasarkan dokumen perencanaan kinerja dan Renja Perubahan Tahun 2025, serta difokuskan pada aspek hasil (outcome) yang mencerminkan kinerja bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Indikator tersebut meliputi nilai investasi, persentase izin terbit sesuai standar pelayanan, dan nilai AKIP perangkat daerah. Target yang ditetapkan menjadi tolok ukur dalam pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja selama Tahun 2025.

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang disusun sebagai bentuk komitmen pencapaian target kinerja tahunan yang terukur dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis. Dokumen ini memuat rumusan tujuan dan sasaran,

indikator kinerja, target capaian, serta dukungan program dan anggaran sebagai dasar pelaksanaan dan pengendalian kinerja tahun berjalan.

Pada Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang menetapkan tiga sasaran utama, yaitu meningkatnya nilai investasi dengan indikator Nilai Investasi dan target sebesar Rp29.277.425.000.000, meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan indikator persentase izin terbit sesuai standar pelayanan dengan target 96,72%, serta meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator Nilai AKIP dan target nilai 78.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, dialokasikan program utama yang meliputi Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Keseluruhan program didukung anggaran sebesar Rp16.046.286.104,10 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Dana Alokasi Umum (DAU). Struktur program dan anggaran tersebut menunjukkan keterkaitan yang jelas antara target kinerja dan dukungan sumber daya, sehingga pelaksanaan kinerja dapat berlangsung secara terarah, terukur, dan akuntabel.

2.4. PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan pada tahun 2025, DPMPTSP Kota Semarang melaksanakan 6 (enam) program dan dijabarkan dalam 12 (dua belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran kinerja DPMPTSP Kota Semarang. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rincian Anggaran

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	Urusan Wajib Penanaman Modal	16.046.286.104,10
	OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.046.286.104,10
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.705.049.610
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.048.900
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	313.600
0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	463.900
0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	953.300
0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	463.900

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.251.800
0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	223.800
0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	628.600
0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.750.000
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.627.570.839
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.350.493.639,10
0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	276.180.000
0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	112.400
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	561.000
0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	223.800
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.150.000
0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	32.760.000
0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	64.390.000
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	667.029.635
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	417.690.726
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.372.890
0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.783.648
0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000
0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.250.000
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.949.581
0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.982.790
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.468.011.476
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	708.605.576
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.759.405.900
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	839.238.760
0001	Penyediaan Jasa Pemel, Biaya Pemel dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kend. Dinas Jabatan	39.910.050
0002	Penyediaan Jasa Pemel. Biaya Pemel dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lingkungan	439.210.350
0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	355.118.360
02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	565.698.803
2.01	Penetapan Pemberiaan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	294.887.020
0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	213.455.240
0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	81.431.780
2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota	270.811.783
0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	108.290.338
0004	Penyediaan Peta Potensi & Peluang Usaha Kab/Kota	162.521.445
03	Program Promosi Penanaman Modal	1.098.625.634
2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	1.098.625.634
0002	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.098.515.634
0003	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	110.000

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
04	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.402.853.069
2.01	Pelayanan Perizinan berusaha dan non berusaha secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kab/Kota	1.402.853.069
0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	489.330.327
0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	502.046.040
0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	345.524.600
0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	65.952.102
05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	77.432.616
2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kab/Kota	77.432.616
0004	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	18.785.590
0005	Pengawasan Penanaman Modal	58.647.026
06	Program Pengelolaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal	196.626.372
2.01	Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	196.626.372
0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	196.626.372

Secara keseluruhan, pelaksanaan urusan wajib bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan DPMPSTSP Kota Semarang didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.046.286.104,10, sebagaimana tercantum dalam kode rekening program, kegiatan, dan subkegiatan pada tahun anggaran 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang Tahun 2025 merupakan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan berdasarkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dan realisasi yang dicapai pada akhir periode pelaporan.

Penilaian capaian kinerja organisasi disusun dengan mengacu pada prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menekankan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi hasil kinerja. Dengan pendekatan tersebut, capaian kinerja tidak hanya diukur dari tingkat realisasi output, tetapi juga memperhatikan outcome dan kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.

Pengukuran kinerja organisasi bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi dasar dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Hasil pengukuran ini juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan atas pemanfaatan sumber daya dan pelaksanaan mandat organisasi.

Uraian capaian kinerja organisasi DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025 selanjutnya disajikan melalui perbandingan target dan realisasi pada masing-masing indikator kinerja sasaran sebagaimana ditunjukkan pada tabel dan penjelasan berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra (Tahun 2025)	Capaian Kinerja			Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
				Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	%	%	%
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi (dalam juta)	29.277.425	29.277.425	30.005.358	102,49%	102,39	105,92	103,29
Rata-rata capaian sasaran-1						102,49%	102,39	105,92	103,29
2	Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase izin terbit sesuai SP	95,5%	96,72%	96,73%	100,01%	100,66	100,73	101,27
Rata-rata capaian sasaran-2						101,29%	100,66	100,73	101,27
3	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	78	78	78,1	100,13%	104,12	103,00	100,45
Rata-rata capaian sasaran-3						100,13%	104,12	103,00	100,45
Total Rata-rata capaian sasaran (1+2+3)						101,30%	102,39	103,22	101,67

Sumber Data : DPMPSTSP Kota Semarang, 2025

Berdasarkan Tabel 3.3 tentang Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, hasil pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja sasaran telah tercapai dan melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan target kinerja tahun berjalan dengan realisasi yang dicapai, serta memperhatikan tren capaian pada tiga tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi kinerja berkelanjutan.

Pada sasaran meningkatnya nilai investasi, realisasi nilai investasi melampaui target Renstra Tahun 2025 dengan tingkat capaian sebesar 102,49%. Hasil ini menunjukkan bahwa upaya fasilitasi, pelayanan perizinan, dan dukungan terhadap kegiatan penanaman modal memberikan dampak positif terhadap realisasi investasi daerah. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022–2024, indikator ini menunjukkan kinerja yang tetap berada pada kategori melampaui target.

Pada sasaran meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan, indikator persentase izin terbit sesuai standar pelayanan mencapai 100,01% dari target. Capaian ini mencerminkan bahwa proses pelayanan telah dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan, baik dari aspek waktu penyelesaian maupun kesesuaian prosedur. Stabilitasnya persentase capaian selama beberapa tahun terakhir menunjukkan konsistensi kualitas layanan perizinan.

Pada sasaran meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, indikator Nilai AKIP mencapai 100,13% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja, perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja organisasi telah berjalan secara memadai dan terukur.

Secara keseluruhan, total rata-rata capaian seluruh sasaran strategis pada Tahun 2025 mencapai 101,30%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kota Semarang berada pada kategori sangat baik, serta mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan strategis perangkat daerah.

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Hasil capaian Indikator Kinerja Urusan Wajib Penanaman Modal Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Sasaran 1

“Meningkatnya Nilai Investasi” dengan Indikator Kinerja “Nilai Investasi”

Tabel 3.2
Capaian Nilai Investasi Kota Semarang
Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025			REALISASI TAHUN 2022 (%)	REALISASI TAHUN 2023 (%)	REALISASI TAHUN 2024 (%)
	TARGET	REALISASI	%			
1. Meningkatnya Nilai Investasi (dalam juta)	29.277.425	30.005.358	102,49	102,39	105,92	103,29

Sumber Data: DPMPSTP Kota Semarang, 2025

Nilai investasi tahun 2025 mencapai 30.005.358.832.412 berhasil melebihi target kinerja RPJMD Kota Semarang yaitu sebesar 29.277.435.000.000. Capaian tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor, optimalisasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, serta semakin kondusifnya iklim penanaman modal di Kota Semarang

Berikut ini adalah tabel perkembangan Nilai Investasi di Kota Semarang :

Tabel 3.3
Nilai Investasi Kota Semarang
Mulai dari 2022 s.d. 2025

Nilai Investasi Kota Semarang			
2022	2023	2024	2025
22.538.063.406.487	27.205.700.370.019	28.261.147.844.942	30.005.358.832.412

Sumber Data: DPMPSTP Kota Semarang, 2025

Peningkatan nilai investasi di Kota Semarang mencerminkan semakin kuatnya daya saing dan daya tarik Kota Semarang sebagai tujuan investasi, yang didukung oleh kemudahan perizinan berusaha, ketersediaan infrastruktur, serta stabilitas iklim usaha yang kondusif.

Capaian tersebut memberikan dampak positif tidak hanya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga terhadap pembangunan sosial dan keberlanjutan pembangunan di Kota Semarang. Masuknya investasi mendorong berkembangnya berbagai sektor usaha, antara lain sektor perdagangan, jasa pariwisata, dan industri pendukung, yang pada akhirnya berkontribusi

terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan perekonomian lokal.

Bagi pemerintah daerah, capaian ini mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif, sekaligus memperkuat peran Kota Semarang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional.

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja penanaman modal, capaian realisasi investasi Kota Semarang juga perlu dilihat dalam perspektif komparatif melalui perbandingan (benchmarking) dengan target dan realisasi investasi daerah berdasarkan rilis Kementerian Investasi/BKPM. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran posisi relatif kinerja investasi Kota Semarang dibandingkan daerah perkotaan besar lainnya, sekaligus menilai tingkat konsistensi pencapaian target investasi daerah. Realisasi investasi Kota Semarang berdasarkan rilis BKPM adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Investasi Kota Semarang
Berdasarkan Rilis BKPM
Tahun 2020–2025

TAHUN	TARGET INVESTASI (Rp)	REALISASI INVESTASI (Rp)	CAPAIAN (%)
2020	6.812.310.418.445	8.228.716.598.968	120,79%
2021	9.495.000.000.000	10.005.266.236.660	105,37%
2022	12.440.000.000.000	9.873.989.120.000	79,37%
2023	11.500.000.000.000	10.114.110.800.000	88,21%
2024	9.700.000.000.000	9.863.064.221.968	101,68%
2025	11.000.000.000.000	11.147.445.810.000	101,34%

Sumber Data: DPMPSTP Kota Semarang, 2025

Berdasarkan data rilis BKPM, realisasi investasi Kota Semarang dalam periode 2020–2025 menunjukkan capaian yang pada umumnya berada di sekitar atau di atas target yang ditetapkan. Pada Tahun 2020 dan 2021, realisasi investasi melampaui target dengan tingkat capaian masing-masing sebesar 120,79% dan 105,37%. Pada Tahun 2022 dan 2023 terjadi penyesuaian capaian di bawah target, yaitu sebesar 79,37% dan 88,21%, yang dipengaruhi dinamika kondisi ekonomi dan investasi. Selanjutnya pada Tahun 2024 dan 2025, kinerja kembali menunjukkan perbaikan dengan capaian melampaui target, masing-masing sebesar 101,68% dan 101,34%.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai capaian kinerja investasi daerah, berikut ini adalah perbandingan realisasi investasi Kota Semarang dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data rilis Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2025.

Tabel 3.5
Benchmarking Realisasi Investasi Kota Semarang
dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2025

NO	KAB/KOTA	TARGET 2025 (RP JUTA)	REALISASI 2025 (RP JUTA)	CAPAIAN (%)
1	Kab. Banjarnegara	400.000	510.583,43	127,65
2	Kab. Banyumas	1.400.000	1.887.423,65	134,82
3	Kab. Batang	6.700.000	6.727.957,78	100,42
4	Kab. Blora	1.200.000	1.636.820,78	136,40
5	Kab. Boyolali	2.300.000	2.358.128,19	102,53
6	Kab. Brebes	2.100.000	2.391.012,21	113,86
7	Kab. Cilacap	1.300.000	1.367.337,59	105,18
8	Kab. Demak	7.730.000	9.065.587,15	117,28
9	Kab. Grobogan	1.500.000	2.269.156,39	151,28
10	Kab. Jepara	1.900.000	1.950.244,87	102,64
11	Kab. Karanganyar	2.000.000	2.618.837,59	130,94
12	Kab. Kebumen	150.000	159.021,78	106,01
13	Kab. Kendal	15.700.000	15.857.395,88	101,00
14	Kab. Klaten	700.000	718.179,51	102,60
15	Kab. Kudus	1.000.000	1.040.368,05	104,04
16	Kab. Magelang	1.000.000	1.117.784,16	111,78
17	Kab. Pati	1.400.000	1.412.833,52	100,92
18	Kab. Pekalongan	2.000.000	2.106.970,68	105,35
19	Kab. Pemalang	1.400.000	2.883.051,87	205,93
20	Kab. Purbalingga	400.000	448.581,97	112,15
21	Kab. Purworejo	150.000	217.039,11	144,69
22	Kab. Rembang	710.000	868.060,68	122,26
23	Kab. Semarang	4.000.000	4.367.292,75	109,18
24	Kab. Sragen	1.000.000	1.506.933,45	150,69
25	Kab. Sukoharjo	1.500.000	2.219.242,46	147,95
26	Kab. Tegal	3.500.000	3.898.712,70	111,39
27	Kab. Temanggung	400.000	450.359,52	112,59
28	Kab. Wonogiri	1.000.000	1.521.254,05	152,13
29	Kab. Wonosobo	250.000	303.592,35	121,44
30	Kota Magelang	190.000	192.965,28	101,56
31	Kota Pekalongan	250.000	567.699,73	227,08
32	Kota Salatiga	800.000	1.123.128,47	140,39
33	Kota Semarang	11.000.000	11.147.445,81	101,34
34	Kota Surakarta	700.000	797.622,69	113,95
35	Kota Tegal	600.000	791.669,36	131,94
—	Jawa Tengah	78.330.000	88.500.295	112

Sumber Data: Rilis Data DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan data rilis Kementerian Investasi/BKPM mengenai target dan realisasi investasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, posisi Kota Semarang menunjukkan peran yang sangat signifikan dalam struktur realisasi penanaman modal regional. Dengan realisasi investasi sebesar Rp11.147.445,81 juta dan tingkat capaian 101,34% terhadap target revisi, Kota Semarang termasuk dalam kelompok daerah dengan nilai realisasi investasi tertinggi di Jawa Tengah.

Secara nominal, realisasi investasi Kota Semarang berada di atas sebagian besar kabupaten/kota lainnya dan hanya berada di bawah Kabupaten Kendal yang memiliki karakteristik kawasan industri berskala besar. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang tetap menjadi salah satu pusat utama

pertumbuhan investasi di Jawa Tengah, khususnya untuk sektor perdagangan, jasa, logistik, dan industri pendukung perkotaan.

Sebagai bagian dari penguatan analisis capaian kinerja penanaman modal, dilakukan perbandingan realisasi investasi menurut komposisi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada beberapa kota besar di Pulau Jawa. Perbandingan ini memberikan gambaran posisi relatif Kota Semarang dalam peta investasi perkotaan serta menunjukkan struktur sumber investasi yang masuk ke daerah. Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi investasi Kota Semarang dengan beberapa kota besar di Pulau Jawa.

Tabel 3.6
Benchmarking Realisasi Investasi Kota Semarang dengan Kota-Kota Besar
Tahun 2025

NO	KAB/KOTA	PMA (RP JUTA)	PMDN (RP JUTA)	TOTAL
1	Kota Adm. Jakarta Selatan	59.564.892	45.751.486	105.316.378
2	Kota Surabaya	3.253.999	30.838.486	34.092.485
3	Kota Tangerang	7.541.982	14.991.252	22.533.234
4	Kota Bandung	1.573.088	10.347.470	11.920.558
5	Kota Semarang	3.560.793	7.586.653	11.147.446
6	Kota Yogyakarta	810.141	1.380.351	2.190.492

Sumber Data: Rilis Data Kementerian BKPM, 2025

Berdasarkan data realisasi PMA dan PMDN pada kota-kota besar di Pulau Jawa, total realisasi investasi Kota Semarang sebesar 11.147.446 (Rp juta), yang terdiri dari PMA sebesar 3.560.793 dan PMDN sebesar 7.586.653. Nilai tersebut menempatkan Kota Semarang pada kelompok menengah-atas dibandingkan kota pembanding seperti Kota Bandung dan Kota Yogyakarta, serta relatif mendekati capaian Kota Bandung. Namun demikian, nilai tersebut masih berada di bawah kota dengan skala ekonomi dan kawasan metropolitan yang lebih besar seperti Kota Surabaya, Kota Tangerang, dan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Struktur investasi Kota Semarang juga menunjukkan dominasi PMDN dibandingkan PMA. Komposisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan investasi di Kota Semarang saat ini lebih banyak ditopang oleh investor domestik, yang mencerminkan kuatnya aktivitas usaha dan ekspansi pelaku usaha dalam negeri. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan tingkat kepercayaan investor domestik terhadap iklim usaha dan kemudahan perizinan di Kota Semarang.

Secara komparatif, posisi Kota Semarang dalam kelompok kota besar menunjukkan daya saing investasi yang cukup kuat, dengan total realisasi yang

kompetitif dan struktur investasi yang sehat. Hal ini memperkuat peran Kota Semarang sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi dan jasa di tingkat regional.

Capaian keberhasilan indikator kinerja Urusan Penanaman Modal tersebut di atas, didukung oleh penyelenggaraan program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Indikator kinerja utama Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Indikator Kinerja
Pengembangan Iklim Penanaman Modal

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2025			REALISASI TAHUN 2024
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	3713 Penanam Modal	3863 Penanam Modal	104,04	3697 Penanam Modal

Pada Tahun 2025 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi dari yang ditargetkan 3713 Penanam Modal mencapai 3863 Penanam Modal, atau berhasil mencapai target sebesar 104,04%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian Tahun 2024 sebesar 3697 Penanam Modal.

Keberhasilan pelaksanaan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat, antara lain meningkatnya kemudahan berusaha serta fasilitas penanaman modal yang terarah dan transparan. Program ini juga mendukung tersedianya informasi peluang investasi yang akurat melalui penyusunan rencana umum penanaman modal dan peta potensi investasi, sehingga memudahkan penanam modal dalam pengambilan keputusan usaha. Bagi masyarakat, penguatan kemitraan dan meningkatnya jumlah penanam modal yang memperoleh fasilitas mendorong pertumbuhan kegiatan usaha, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta penguatan perekonomian daerah secara berkelanjutan.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2025 program ini melaksanakan kegiatan unggulan antara lain sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen IPRO (Investment Project Ready To Offer) pada 3 lokus yaitu : Digital Experience Hub Simpang Lima Plasa, East Logistics Hub/UCC Penggaron, MICE-HEL Expo Center Pedurungan;
2. Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Penanaman Modal
3. Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal ;
4. Pembuatan Platform GEMILANG (Gerbang Emas Peluang Investasi Tak Terbatang Kota Semarang).

2) PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

Tabel 3.8
Indikator Kinerja
Promosi Penanaman Modal

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2025			REALISASI TAHUN 2024
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	595 investor	602 investor	101,18	550 investor

Pada Tahun 2025 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) dari yang ditargetkan 595 Investor mencapai 602 Investor, atau berhasil mencapai target sebesar 101,18%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian Tahun 2024 sebesar 550 Investor.

Peningkatan tersebut mendorong berkembangnya kegiatan usaha di berbagai sektor, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Bagi pemerintah daerah, capaian ini memperkuat efektivitas kebijakan dan pelayanan publik di bidang penanaman modal, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkuat peran Kota Semarang sebagai daerah tujuan investasi yang kompetitif dan berkelanjutan.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2025 program ini melaksanakan kegiatan unggulan antara lain sebagai berikut :

1. Semarang Business Forum ke-18 di Kota Semarang;

2. Sharing Session (Sosialisasi Kemitraan UMKM dan Perbankan);
3. Sharing Session (Shelter BRT);
4. Temu Bisnis (Market Sounding PSEL Jatibarang);
5. Promosi Penanaman Modal melalui Media Cetak dan Elektroik.

3) PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pada tahun 2025 total tenaga kerja yang terserap mencapai 97.847 tenaga kerja diantaranya 183 WNA dan 97.664 WNI. Daya serap tenaga kerja berkontribusi terhadap pengurangan tingkat pengangguran, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan daya beli dan aktivitas ekonomi daerah. Bagi pemerintah daerah, capaian ini menunjukkan efektivitas kebijakan dan pelayanan penanaman modal dalam mendorong penciptaan lapangan kerja, memperkuat struktur perekonomian daerah, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

Pada tahun 2025 program ini melaksanakan kegiatan unggulan antara lain sebagai berikut :

1. Investment Day sebanyak 3 Kegiatan
2. Inspeksi Lapangan sebanyak 3 Kegiatan
3. Fasilitasi Permasalahan Kepada Pelaku Usaha sebanyak 3 Kegiatan

b. Sasaran 2

“Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan” dengan Indikator Kinerja “Persentase Izin Terbit Sesuai Standar Pelayanan (SP)”

Capaian keberhasilan indikator kinerja Urusan Penanaman Modal tersebut di atas, didukung oleh penyelenggaraan program sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

Tabel 3.9
Capaian Persentase Izin Terbit Sesuai Standar Pelayanan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025			REALISASI TAHUN 2022 (%)	REALISASI TAHUN 2023 (%)	REALISASI TAHUN 2024 (%)
	TARGET	REALISASI	%			
Persentase Izin Terbit Sesuai Standar Pelayanan	96,72%	96,73%	100,01	100,66	100,73	101,27

Sumber Data: DPMPSTP Kota Semarang, 2025

Pada Tahun 2025 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Persentase Izin Terbit Sesuai Standar Pelayanan (SP) dari yang ditargetkan 96,72% mencapai 96,73%, atau berhasil mencapai target sebesar 100,01%.

Keberhasilan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kepastian dan kualitas pelayanan perizinan yang sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Peningkatan capaian ini ni ditunjang oleh semakin efektifnya pengendalian proses pelayanan perizinan, kepatuhan terhadap standar waktu dan prosedur, serta optimalisasi kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, kondisi ini meningkatkan kepercayaan terhadap pelayanan publik, mempercepat proses perizinan, dan mendukung kemudahan berusaha, sementara bagi pemerintah daerah mendukung terwujudnya tata kelola pelayanan perizinan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2025 program ini melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Layanan One Hour Named Nakes (L1ON) sebanyak 1 kegiatan
2. Fasilitasi Perizinan KULINERAN sebanyak 4 kegiatan
3. MBANGUN PASAR (Pengembangan Berusaha dan Pembinaan Ekonomi bagi Pedagang Pasar Tradisional) sebanyak 1 kegiatan
4. Perizinan Berusaha Koperasi Merah Putih sebanyak 1 kegiatan
5. Mobile Coaching Clinic sebanyak 15 kegiatan
6. Izin Sukses/Stunting sebanyak 3 kegiatan
7. Sosialisasi dan Fasilitasi PBG & PKKPR di Kota Semarang sebanyak 4 kegiatan

8. Forum Konsultasi Publik di kelurahan-kelurahan Kota Semarang sebanyak 46 kegiatan
9. Fasilitasi Pendampingan OSS RBA dan Penerbitan Perizinan sebanyak 49.821 Izin Terbit
10. Pengawasan Perizinan Berusaha Ke Pelaku Usaha

2. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

Tabel 3.10
Indikator Kinerja
Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2025			REALISASI TAHUN 2024
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase Pengembangan dan inovasi system informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	99,00%	99,00%	100,00	100,00%

Pada Tahun 2025 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Persentase Pengembangan dan inovasi system informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal sebesar 100%.

Pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi mendukung percepatan proses pelayanan, kemudahan akses informasi, serta pengurangan hambatan administrasi bagi masyarakat dan pelaku usaha. Bagi pemerintah daerah, capaian ini memperkuat tata kelola pelayanan publik berbasis digital, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui ketersediaan data yang akurat dan mutakhir, serta mendukung terwujudnya pelayanan perizinan yang modern, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2025 program ini melaksanakan kegiatan utama yaitu pembuatan SIBERBI (Simulasi Berusaha Bangun Investasi).

c. Sasaran 3

“Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah” dengan Indikator Kinerja “Nilai AKIP”

Tabel 3.11
Nilai AKIP

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025			REALISASI TAHUN 2022 (%)	REALISASI TAHUN 2023 (%)	REALISASI TAHUN 2024 (%)
	TARGET	REALISASI	%			
Nilai AKIP	78	78,1	100,13	104,12	103,00	100,45

Sumber Data: DPMPSTP Kota Semarang, 2025

Capaian keberhasilan indikator kinerja Urusan Penanaman Modal tersebut di atas, didukung oleh penyelenggaraan program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tabel 3.12
Indikator Kinerja
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2025			REALISASI TAHUN 2024
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00	100,00%
2.	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00	100,00%
3.	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100,00%	100,00%	100,00	100,00%
4.	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100,00%	100,00%	100,00	100,00%

Pada Tahun 2025 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD, Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD, Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD, serta Persentase Peningkatan Kemampuan ASN dari yang ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100%, sehingga capaian kinerja program mencapai 100% dari target.

Capaian tersebut menunjukkan konsistensi kinerja yang sama dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 yang juga mencapai 100% pada seluruh indikator.

Keberhasilan pelaksanaan program ini memberikan manfaat dan dampak positif bagi pemerintah daerah, antara lain terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan yang akuntabel, tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja secara tepat waktu dan berkualitas, serta

tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Selain itu, peningkatan kemampuan ASN turut mendorong profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga secara keseluruhan program ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Prioritas kegiatan pada program ini adalah terpenuhinya kebutuhan penunjang penyelenggaraan Urusan Wajib Penanaman Modal dan Perizinan serta Mal Pelayanan Publik Kota Semarang.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

a. Target dan Realisasi Pendapatan

DPMPTSP Kota Semarang tidak ada target pendapatan dan bukan sebagai OPD pendapatan.

b. Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Realisasi keuangan untuk pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Urusan Wajib Penanaman Modal Tahun 2025 sebesar :

Tabel 3.13
Realisasi Belanja

OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL	16.046.286.104,10	14.742.103.788,00	91,87
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	16.046.286.104,10	14.742.103.788,00	91,87
JUMLAH	16.046.286.104,10	14.742.103.788,00	91,87

Capaian realisasi keuangan pada Tahun 2025 adalah 91,87 % atau Rp 14.742.103.788,00 dari pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 16.046.286.104,10.

Adapun perincian pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Urusan Wajib Penanaman Modal Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.14
Rincian Realisasi Belanja

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
Urusan Wajib Penanaman Modal				
OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.705.049.610	11.658.895.305	91,77
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.048.900	5.690.400	94,07
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	313.600	305.250	97,34
0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	463.900	429.750	92,64
0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	953.300	934.750	98,05
0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	463.900	442.500	95,39
0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.251.800	1.209.400	96,61
0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	223.800	210.750	94,17
0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	628.600	558.000	88,77
0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.750.000	1.600.000	91,43
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.627.570.839	7.944.375.884	92,08
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.350.493.639,10	7.695.891.884	92,16
0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	276.180.000	247.690.000	89,68
0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	112.400	110.000	97,86
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	561.000	524.000	93,40
0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	223.800	160.000	71,49
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.150.000	86.400.000	88,93
0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	32.760.000	32.000.000	97,68
0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64.390.000	Rp54.400.000	84,49
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	667.029.635	572.962.685	85,90
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	417.690.726	377.875.388	90,47
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.372.890	37.714.500	98,28

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.783.648	10.275.999	57,78
0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	6.669.000	66,69
0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.250.000	16.337.000	73,42
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.949.581	120.840.798	77,49
0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.982.790	3.250.000	65,22
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.468.011.476	2.227.000.079	90,23
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	708.605.576	542.381.669	76,54
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.759.405.900	1.684.618.410	95,75
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	839.238.760	822.466.257	98,00
0001	Penyediaan Jasa Pemel, Biaya Pemel dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kend. Dinas Jabatan	39.910.050	Rp39.767.363	99,64
0002	Penyediaan Jasa Pemel. Biaya Pemel dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lingkungan	439.210.350	434.764.584	98,99
0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	4.950.000	99,00
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	355.118.360	342.984.310	96,58
02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	565.698.803	512.824.430	90,65
2.01	Penetapan Pemberiaan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	294.887.020	259.186.000	87,89
0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	213.455.240	183.752.000	86,08
0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	81.431.780	75.434.000	92,63
2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota	270.811.783	253.638.430	93,66
0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	108.290.338	97.412.500	89,95
0004	Penyediaan Peta Potensi & Peluang Usaha Kab/Kota	162.521.445	156.225.930	96,13
03	Program Promosi Penanaman Modal	1.098.625.634	1.055.938.259	96,11
2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	1.098.625.634	1.055.938.259	96,11
0002	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.098.515.634	1.055.938.259	96,12
0003	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	110.000	110.000	100,00
04	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.402.853.069	1.290.138.234	91,97
2.01	Pelayanan Perizinan berusaha dan non berusaha secara Terpadu Satu Pintu di Bidang	1.402.853.069	1.290.138.234	91,97

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
	Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kab/Kota			
0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	489.330.327	455.920.751	93,17
0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	502.046.040	456.101.101	90,85
0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	345.524.600	317.742.122	91,96
0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	65.952.102	60.374.260	91,54
05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	77.432.616	72.658.200	93,83
2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kab/Kota	77.432.616	72.658.200	93,83
0004	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	18.785.590	16.814.000	89,50
0005	Pengawasan Penanaman Modal	58.647.026	55.844.200	95,22
06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	196.626.372	151.649.360	77,13
2.01	Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	196.626.372	151.649.360	77,13
0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	196.626.372	151.649.360	77,13

Tingkat realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada DPMPSTSP Kota Semarang telah berjalan dengan baik dan efektif, dengan tingkat penyerapan yang tinggi. Persentase realisasi di atas 90% mencerminkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola dan mengeksekusi anggaran secara terencana, terukur, dan sesuai dengan prioritas kinerja yang telah ditetapkan.

Realisasi anggaran ini juga menunjukkan keterkaitan yang selaras antara pemanfaatan sumber daya keuangan dengan capaian kinerja organisasi, dimana sebagian besar indikator kinerja pada Tahun 2025 dapat mencapai bahkan melampaui target. Dengan demikian, penggunaan anggaran pada urusan penanaman modal dapat dinilai cukup efisien dan mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pengembalian Sisa UP/GU/TU Tahun Anggaran 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah sebesar Rp.1.304.182.316,10,-.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut ini adalah tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya DPMPTSP Kota Semarang :

Tabel 3.15
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi (dalam juta)	102,49	1.741.757.053	1.641.420.889	94,24	8,25
2.	Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non Peizinan	Persentase izin terbit sesuai SP	100,01	1.599.479.441	1.441.787.594	90,14	9,87
3.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	100,13	12.705.049.610	11.658.895.305	91,77	8,36
Rata-rata /Jumlah			101,30	16.046.286.104	14.742.103.788	91,87	9,43

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk menilai keterkaitan antara tingkat capaian kinerja dengan besaran anggaran yang digunakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Pengukuran ini menggambarkan sejauh mana pemanfaatan anggaran mampu menghasilkan output dan outcome sesuai target yang telah ditetapkan, bahkan melampauinya, dengan penggunaan sumber daya yang terkendali.

Berdasarkan hasil pengukuran Tahun 2025, seluruh sasaran strategis DPMPTSP Kota Semarang menunjukkan tingkat capaian kinerja di atas target, dengan rata-rata capaian sebesar 101,30%, sementara realisasi penyerapan anggaran mencapai 91,87% dari total pagu anggaran sebesar Rp16.046.286.104 dengan realisasi Rp14.742.103.788. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa target kinerja dapat dicapai secara optimal dengan tingkat penggunaan anggaran yang lebih rendah dari rencana, sehingga mencerminkan tingkat efisiensi yang baik dengan rata-rata efisiensi sebesar 9,43%.

Pada Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi, capaian kinerja mencapai 102,49% dengan realisasi anggaran sebesar 94,24% dari pagu Rp1.741.757.053 (terrealisasi Rp1.641.420.889), sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebesar

8,25%. Hal ini menunjukkan bahwa strategi promosi, fasilitasi, dan pelayanan investasi mampu memberikan hasil yang tinggi dengan pemanfaatan anggaran yang terkendali.

Pada Sasaran Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, capaian kinerja tercatat sebesar 100,01% dengan realisasi anggaran sebesar 90,14% dari pagu Rp1.599.479.441 (terrealisasi Rp1.441.787.594), sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 9,87%. Capaian ini mengindikasikan bahwa optimalisasi sistem pelayanan, penyederhanaan proses, serta penguatan koordinasi teknis mampu meningkatkan kinerja dengan biaya yang lebih efisien.

Selanjutnya, pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, capaian indikator Nilai AKIP sebesar 100,13% dengan realisasi anggaran sebesar 91,77% dari pagu Rp12.705.049.610 (terrealisasi Rp11.658.895.305), sehingga tingkat efisiensi tercatat sebesar 8,36%. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan manajemen kinerja, pengendalian internal, dan tata kelola organisasi dapat dilaksanakan secara efektif tanpa harus menyerap seluruh pagu anggaran yang tersedia.

Terbentuknya efisiensi anggaran pada masing-masing sasaran terutama disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan yang lebih terukur, hasil pengadaan barang dan jasa yang kompetitif, adanya perbedaan antara standar harga satuan pada tahap perencanaan dengan harga riil di lapangan, peningkatan disiplin pengendalian belanja, serta pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung secara lebih optimal.

Meskipun terdapat sisa anggaran, seluruh program dan kegiatan prioritas tetap terlaksana sesuai rencana kerja dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada Tahun 2025 telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, dengan orientasi yang kuat pada pencapaian hasil (result oriented) serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal di Kota Semarang.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang Tahun 2025 telah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. LKjIP ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang diukur melalui indikator kinerja utama, perjanjian kinerja, serta realisasi program dan kegiatan. Seluruh proses pelaksanaan kinerja dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan evaluasi yang terstruktur sehingga mencerminkan penerapan manajemen kinerja yang sistematis dan terukur.
2. Secara umum, capaian kinerja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh realisasi indikator sasaran strategis yang sebagian besar telah mencapai dan melampaui target, antara lain pada indikator nilai investasi, persentase izin terbit sesuai standar pelayanan, dan nilai AKIP perangkat daerah. Rata-rata capaian kinerja sasaran berada di atas 100%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan mampu memberikan hasil optimal dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.
3. Dari sisi pengelolaan anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan didukung oleh tingkat penyerapan anggaran yang tinggi disertai efisiensi penggunaan sumber daya. Capaian kinerja yang melampaui target dapat diraih tanpa harus menyerap seluruh pagu anggaran, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Efisiensi tersebut diperoleh melalui pengendalian belanja, pelaksanaan pengadaan yang kompetitif, serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan sistem pelayanan berbasis elektronik.
4. Keberhasilan pencapaian kinerja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025 tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, baik internal perangkat daerah, Pemerintah Kota Semarang, perangkat daerah teknis terkait, pelaku usaha, maupun dukungan DPRD serta masyarakat. Sinergitas tersebut

menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan realisasi investasi, kualitas pelayanan perizinan, serta penguatan tata kelola kinerja organisasi.

4.1. PERMASALAHAN/KENDALA

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Wajib Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

3. Belum optimalnya inventarisasi peluang dan potensi investasi Kota Semarang, meskipun data aset daerah telah tersedia, karena elum tersusunnya peta potensi investasi yang komprehensif, terintegrasi dengan data aset daerah, kelayakan awal (pre-feasibility), dan berbasis sektor serta wilayah, sehingga diperlukan penguatan pemetaan potensi investasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi sebagai dasar promosi dan pengembangan penanaman modal.
4. Adanya tuntutan penyesuaian penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan penyesuaian regulasi daerah agar mampu mendukung kepastian hukum, efektivitas fasilitasi khususnya terkait implementasi sistem OSS, pemutakhiran data perizinan, serta pembinaan dan pengawasan penanaman modal, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mendorong iklim investasi yang kondusif di Kota Semarang.

4.1. UPAYA PERBAIKAN KEDEPAN

Upaya perbaikan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) sebagai bentuk pemetaan peluang dan potensi investasi yang siap ditawarkan, yang selanjutnya ditayangkan melalui website Platform GEMILANG DPMPTSP Kota Semarang sebagai media promosi investasi yang informatif, transparan, dan mudah diakses oleh calon investor.
2. Penyusunan Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanaman Modal sebagai penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, guna memperkuat landasan hukum daerah, meningkatkan kepastian hukum, serta mendukung efektivitas fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal di Kota Semarang.

LEMBAR PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra (Tahun 2025)	Capaian Kinerja			Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
				Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	%	%	%
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi (dalam juta)	29.277.425	29.277.425	30.005.358	102,49%	102,39	105,92	103,29
Rata-rata capaian sasaran-1						102,49%	102,39	105,92	103,29
2	Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase izin terbit sesuai SP	95,5%	96,72%	96,73%	100,01%	100,66	100,73	101,27
Rata-rata capaian sasaran-2						101,29%	100,66	100,73	101,27
3	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	78	78	78,1	100,13%	104,12	103,00	100,45
Rata-rata capaian sasaran-3						100,13%	104,12	103,00	100,45
Total Rata-rata capaian sasaran (1+2+3)						101,30%	102,39	103,22	101,67

Sumber Data : DPMPTSP Kota semarang, 2025